



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id>, sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi di Pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara.

P U T U S A N

No. 2221 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Muzakkir Bin Adam;
Tempat lahir : Desa Geulanggang Teungoh, Kecamatan
Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 09 Mei 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Geulanggang Teungoh, Kecamatan Kota
Juang, Kabupaten Bireuen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2008 sampai dengan tanggal 29 Desember 2008;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2008 sampai dengan tanggal 07 Februari 2009;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Februari 2009 sampai dengan tanggal 09 Maret 2009;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2009 sampai dengan tanggal 10 Maret 2009;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Maret 2009 sampai dengan tanggal 03 April 2009;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 April 2009 sampai dengan tanggal 02 Juni 2009;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Mei 2009 sampai dengan tanggal 23 Juni 2009;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juni 2009

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 2221 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 22 Agustus 2009;

9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.1394/2009/S.680.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 02 September 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2009;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1395/2009/S.680.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 02 September 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2009;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bireuen, karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Muzakkir Bin Adam pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2008 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2008, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Geulanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang mengadilinya, secara tanpa hak dan melawan hukum telah menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering seberat 320 (tiga ratus dua puluh) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres dirumahnya di Desa Geulanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen atas kepemilikan narkotika jenis ganja. Sebelum menangkap Terdakwa Anggota Polres terlebih dahulu memperoleh informasi dari masyarakat, setibanya di rumah Terdakwa Anggota Polres langsung mengeledah pakaian Terdakwa dan berhasil ditemukan 2 (dua) am daun ganja kering yang dibungkus kertas koran disimpan di saku bagian depan sebelah kiri celana Terdakwa. Kemudian Anggota Polres meminta Terdakwa menyerahkan lagi daun ganja kering yang masih disimpannya. Lalu Terdakwa menuju ke dapur rumahnya dan mengambil 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus kertas semen serta 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus kertas koran;

Bahwa Terdakwa mengakui daun ganja kering tersebut seluruhnya merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Bang Wan (DPO) di Desa Simpang Jaya, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, yang dibeli pada hari Senin tanggal 8 Desember 2008 sekira pukul 14.00 WIB sebanyak 500 (lima ratus) gram seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa menerangkan sebagian daun ganja tersebut telah Terdakwa hisap/ pakai sendiri dan juga telah Terdakwa jual secara

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 2221 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eceran dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) / 1 (satu) am. Sehingga saat ditangkap daun ganja kering yang tersisa hanya seberat 320 (tiga ratus dua puluh) gram bersifat menyusut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5071/KNF/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasmina Ginting, S.Si dan Zulni Erma dari Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa, barang bukti yang dianalisis berupa tangkai, daun, biji kering seberat 0,5 (nol koma lima) gram milik terdakwa Muzakkir Bin Adam adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Gol. I No. urut 8 Lampiran UU RI No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menyimpan daun ganja kering tersebut tanpa ada izin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

Dan

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Muzakkir Bin Adam pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2008, sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2008, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Geulanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang mengadilinya, secara tanpa hak telah memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika jenis shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebgaimana tersebut di atas, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Bireuen dirumahnya di Desa Geulanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen atas kepemilikan daun ganja kering dan peralatan untuk memakai shabu-shabu. Sebelum menangkap Terdakwa Anggota Polres terlebih dahulu memperoleh informasi dari masyarakat, lalu setibanya di rumah Terdakwa Anggota Polres langsung menggeledah pakaian Terdakwa dan berhasil ditemukan 2 (dua) am daun ganja kering yang dibungkus kertas koran disimpan di saku bagian depan sebelah kiri celana Terdakwa. Kemudian Anggota Polres meminta Terdakwa menyerahkan lagi daun ganja kering yang masih disimpannya lalu Terdakwa menuju ke dapur rumahnya dan mengambil 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus kertas semen serta 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus kertas koran. Lalu Anggota Polres menggeledah kamar tidur Terdakwa dan berhasil ditemukan 1 (satu) tabung kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet serta 1 (satu) plastik warna putih bekas tempat kemasan shabu-shabu;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 2221 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengakui plastik kecil bekas tempat kemasan shabu-shabu tersebut merupakan miliknya, yang mana beberapa jam sebelum ditangkap tepatnya pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2008 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa telah membeli shabu-shabu dari Zubir (DPO) di Desa Cot Tarom, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen yaitu sebanyak 1 (satu) paket hemat seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian sepulang membeli shabu-shabu tersebut, Terdakwa langsung menghisapnya di kamar tidur Terdakwa, sehingga saat Anggota Polres menangkap Terdakwa yang tersisa hanya peralatan untuk menghisap shabu-shabu dan sebuah plastik kecil bekas tempat kemasan shabu-shabu tersebut;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki shabu-shabu untuk dihisap tersebut tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 4 Mei 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muzakkir Bin Adam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika dan psikotropika” yaitu secara tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki daun ganja kering sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 78 ayat (1) huruf a UU RI No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan secara tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki (menghisap) shabu-shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) am daun ganja kering yang dibungkus kertas koran bersifat menyusut;
 - 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus kertas semen bersifat menyusut;
 - 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus kertas koran bersifat menyusut dengan berat keseluruhannya 320 (tiga ratus dua puluh) gram dan telah disisihkan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram untuk pemeriksaan Labfor;
 - 1 (satu) tabung kaca Pirek;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 2221 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) pipet alat penyedot;
- 1 (satu) plastik putih bekas tempat kemasan shabu-shabu;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bireuen No. 43/Pid.B/2009/PN.BIR tanggal 18 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muzakkir Bin Adam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum “memiliki narkotika berupa daun ganja kering”;
2. Menghukum terdakwa Muzakkir Bin Adam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dalam Rutan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) am daun ganja kering yang dibungkus kertas koran bersifat menyusut;
 - 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus kertas semen bersifat menyusut;
 - 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus kertas koran bersifat menyusut, dengan keseluruhannya 320 gram dan telah disisihkan sebanyak 0,5 gram untuk pemeriksaan Labfor;
 - 1 (satu) tabung kaca Pirek;
 - 3 (tiga) pipet alat penyedot;
 - 1 (satu) plastik putih bekas tempat kemasan sabu-sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan terdakwa Muzakkir bin Adam untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 113/ PID/2009/ PT-BNA tanggal 9 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

 - Menerima permohonan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen No. 43/Pid.B/2009/PN-BIR tanggal 18 Mei 2009 yang dimintakan banding tersebut;
 - Menetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 2221 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat banding Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 15/Akta Pid/2009/PN-BIR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Agustus 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 8 September 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 10 September 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen pada tanggal 13 Agustus 2009 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Agustus 2009 akan tetapi memori yang memuat alasan-alasan permohonannya baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 10 September 2009 vide tanda terima memori kasasi No.15/ Akta Pid/2009/PN.BIR, jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 (4) Undang-Undang No.8 Tahun 1981, oleh karena itu hak untuk mengajukan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tersebut tidak dapat diterima;

Membebaskan Termohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 25 November 2009 oleh M. HATTA ALI, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. DJAFNI DJAMAL, SH., dan DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H. DJAFNI DJAMAL, SH.

ttd./

DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH.

Ketua :

ttd./

M. HATTA ALI, SH., MH.

Panitera-Pengganti :

ttd./

FLORENSANI KENDENAN, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.

NIP.0400044338

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 2221 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)